



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR 005.01/PR/UQ/II/2019**

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN
PEMBEBANAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan sistem mekanisme administrasi keuangan di Universitas Qomaruddin Gresik yang tertib dan terstruktur, maka perlu diatur melalui mekanisme pelayanan administrasi dan tata laksana bidang keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan point (1) diatas perlu diatur tentang Mekanisme Pembebanan Besaran Biaya Operasional Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik;
- c. bahwa mekanisme pembebanan besaran biaya operasional pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik, disusun secara baku dan standar berdasarkan usulan kebutuhan dan kondisi keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan rektor nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Akuntansi Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik;
6. Peraturan rektor nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem dan

Prosedur Akuntansi Keuangan Universitas Qomaruddin Gresik;
7. Dst.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin Tanggal 12 Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG MEKANISME PENETAPAN PEMBEBANAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Besaran Beban Biaya adalah sejumlah dana yang harus dibayar dan dibebankan kepada setiap peserta didik atau mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan/ perkuliahan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik;
- b. Biaya Operasional Pendidikan adalah pembiayaan untuk kepentingan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari biaya sarana prasarana, biaya akademik, biaya kegiatan kemahasiswaan, biaya pemeliharaan dan pembangunan fisik, Biaya jasa dan insentif lainnya di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik;
- c. Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) adalah sejumlah dana atau biaya untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional akademik dan atau perkuliahan;
- d. Dana Pengembangan (DP) adalah sejumlah dana atau biaya untuk kepentingan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana, serta mobilisasi di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik.

**BAB II
BESARAN BEBAN BIAYA**

Pasal 2

- (1) Besaran beban biaya adalah sejumlah dana yang akan dibebankan kepada peserta didik / mahasiswa di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik.
- (2) Besaran beban biaya dimaksud pada ayat (1) diatas adalah besaran biaya untuk kepentingan operasionalisasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Qomaruddin Gresik.

Pasal 3

- (1) besaran beban biaya pendidikan disusun dan dihitung berdasarkan rencana kebutuhan operasionalisasi, pengembangan serta pembangunan pendidikan tinggi dan dimasukkan dalam lembaran RAPB Universitas Qomaruddin Gresik, dan diajukan untuk disahkan oleh YPP Qomaruddin;

- (2) Besaran beban biaya pendidikan diusulkan kepada universitas berdasarkan perhitungan masing- masing Fakultas dan atas kumulasi rencana pembiayaan yang telah disusun oleh masing-masing Program studi serta diusulkan kepada Rektor untuk dibuatkan Surat Keputusan;
- (3) Penetapan besaran beban biaya pendidikan tinggi di Universitas Qomaruddin Gresik digunakan sebagai acuan serta standarisasi pembiayaan oleh masing-masing Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik;
- (4) Besaran beban biaya pendidikan mencakup pembiayaan untuk alokasi:
 - a. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
 - b. Pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
 - c. Matrikulasi
 - d. Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP)
 - e. Dana Pengembangan (DP)
 - f. Laboratorium (Lab)
 - g. Perpustakaan
 - h. Poliklinik/Poskestren
 - i. UTS/UAS
 - j. Bimbingan Skripsi
 - k. Sidang Skripsi
 - l. Wisuda
 - m. Dan lain-lain (Nunggu Hasil Laporan)**

BAB III ALOKASI BESARAN BEBAN BIAYA

Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Pasal 4

- (1) Besaran beban biaya Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dialokasikan untuk biaya :
 - a. Biaya administrasi dan ATK
 - b. Biaya operasional petugas
 - c. Biaya penyelenggaraan ujian Seleksi masuk
 - d. Biaya cetak dan promosi
- (2) Besaran beban biaya Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) akan diatur dalam aturan teknis melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

Bagian Kedua Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Pasal 5

- (1) Besaran beban biaya Pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dialokasikan untuk biaya-biaya:
 - a. PKKMB Universitas
 - b. PKKMB Fakultas
 - c. PKKMB Program Studi
 - d. Perpustakaan

- e. Klinik dan kesehatan
- (2) Besaran beban biaya PKKMB dimaksud ayat (1) pada pasal 5 diatas dipergunakan untuk biaya-biaya:
 - a. Biaya Jas Almamater
 - b. Biaya adrnistrasi dan ATK PKKMB Universitas
 - c. Biaya operasional dan pelaksanaan kegiatan PKKMB Universitas
 - d. Biaya pelaksanaan PKKMB Fakultas
 - e. Biaya pelaksanaan PKKMB Program Studi
 - f. Biaya kegiatan Perpustakaan Universitas Qomaruddin Gresik dan pelayanan mahasiswa anggota perpustakaan
 - g. Biaya kegiatan Klinik Universitas Qomaruddin Gresik dan pelayanan kesehatan mahasiswa
 - h. Biaya cetak dan promosi
 - i. Biaya Jasa dan Insentif
 - j. Biaya SPJ
- (3) Besaran beban biaya Pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) diatur dalam aturan teknis atas usulan Fakultas, Biro Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor III melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

Bagian Ketiga
Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP)

Pasal 6

- (1) Besaran beban biaya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dialokasikan untuk biaya-biaya:
 - a. Alokasi Biaya Operasional Universitas
 - b. Alokasi Biaya Operasional Fakultas
 - c. Alokasi Biaya Operasional YPP Qomaruddin
- (2) Besaran beban biaya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dimaksud ayat (1) pada pasal 6 diatas dipergunakan untuk biaya-biaya:
 - a. Biaya belanja Akademik
 - 1. Biaya belanja Satuan Aktifitas Perkuliahan
 - 2. Biaya belanja Penyelenggaran Satuan Pendidikan
 - 3. Biaya belanja Borang Dan Akreditasi
 - 4. Biaya belanja Jasa Dan Insentif Tenaga Akademik
 - 5. Biaya belanja Sarana Prasarana Akademik
 - 6. Biaya belanja Adminsitrasi Dan ATK Akademik
 - 7. Biaya belanja Bantuan Pendidikan S2 dan S3
 - 8. Biaya belanja Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Akademik
 - 9. Biaya belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Akademik
 - 10. Biaya belanja Seminar, Lokakarya dan Workshop/Pelatihan
 - b. Biaya belanja Kemahasiswaan
 - 1. Biaya belanja administrasi dan ATK kemahasiswaan
 - 2. Biaya belanja program kerja kemahasiswaan
 - 3. Biaya belanja program kegiatan UKM dan BEM
 - 4. Biaya belanja UKM dan BEM
 - 5. Biaya belanja sarana prasarana UKM dan BEM
 - 6. Biaya belanja bantuan prestasi UKM dan BEM

7. Biaya belanja bantuan sosial
 8. Biaya belanja pengembangan dan pengelolaan alumni
 9. Biaya belanja operasional dan insentif kemahasiswaan
 - c. Biaya Belanja Rumah Tangga
 1. Biaya belanja Investasi
 2. Biaya belanja pegawai
 3. Biaya belanja mobilisasi dan kendaraan operasional
 4. Biaya belanja telekomunikasi
 5. Biaya belanja listrik
 6. Biaya belanja air bersih
 7. Biaya belanja sarana kebersihan
 8. Biaya belanja pemeliharaan
 9. Biaya belanja seragam
 10. Biaya belanja kesejahteraan pegawai
 11. Biaya belanja pembinaan pegawai
 12. Biaya belanja rekreasi
 - d. Biaya belanja lembaga dan UPT
 1. Biaya belanja Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat
 2. Biaya belanja Visi dan Misi Universitas Qomaruddin Gresik
 3. Biaya belanja Pengembangan syiar pesantren
 4. Biaya belanja Perpustakaan
 - e. Biaya belanja kerjasama/ kemitraan
- (3) beban biaya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) akan diatur dalam aturan teknis melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

Bagian Keempat Dana Pengembangan (DP)

Pasal 7

- (1) Besaran beban biaya Dana Pengembangan (DP) dialokasikan untuk biaya-biaya pembangunan sarana prasarana fisik, terdiri dari :
 - a. Belanja pembangunan sarana dan fisik Universitas
 - b. Belanja sarana dan fisik Fakultas
 - c. Belanja sarana dan fisik YPP Qomaruddin
- (2) Besaran beban biaya Dana Pengembangan (DP) akan diatur dalam aturan teknis melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

Bagian Kelima Laboratorium (Lab)

Pasal 8

- (1) Besaran beban biaya Laboratorium (Lab) dialokasikan untuk operasional laboratorium.
- (2) Besaran beban biaya Laboratorium (Lab) akan diatur dalam aturan teknis atas usulan Program Studi dan Fakultas melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

Bagian Keenam UTS dan UAS

Pasal 9

- (1) Besaran beban biaya UTS dan UAS dialokasikan untuk operasionalisasi kegiatan UTS dan UAS;
- (2) Besaran beban biaya UTS dan UAS akan diatur dalam aturan teknis atas usulan Fakultas melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin .

Bagian Ketujuh Biaya Matrikulasi

Pasal 10

- (1) Besaran beban biaya Matrikulasi dialokasikan untuk operasionalisasi kegiatan Pembekalan Mahasiswa;
- (2) Besaran beban biaya Matrikulasi akan diatur dalam aturan teknis atas usulan Fakultas melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

Bagian Kedelapan Bimbingan Skripsi

Pasal 11

- (1) Besaran Beban Biaya Bimbingan Skripsi dialokasikan untuk operasionalisasi Bimbingan Skripsi.
- (2) Besaran beban biaya Bimbingan Skripsi akan diatur dalam aturan teknis atas usulan Fakultas melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

Bagian kesembilan Sidang Skripsi

Pasal 12

- (1) Besaran beban biaya Sidang Skripsi dialokasikan untuk operasionalisasi Sidang Skripsi;
- (2) Besaran beban biaya Sidang Skripsi akan diatur dalam aturan teknis atas usulan Fakultas melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

Bagian Kesepuluh Wisuda

Pasal 13

- (1) Besaran beban biaya Wisuda dialokasikan untuk operasionalisasi dan pelaksanaan kegiatan Wisuda;
- (2) Besaran beban biaya Wisuda akan diatur dalam aturan teknis melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan YPP Qomaruddin.

BAB IV STANDAR BESARAN BEBAN BIAYA

Pasal 14

Standarisasi Besaran beban biaya Operasional Pendidikan seperti yang disebutkan dalam pasal 3 dilakukan berdasarkan standar operasional dan perhitungan dengan pertimbangan nilai inflasi dan moneter yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 15

Standarisasi Besaran beban biaya Operasional Pendidikan seperti yang disebutkan pada pasal-pasal (4 s/d 14) dilakukan berdasarkan standar perhitungan dengan pertimbangan Ketuntasan Waktu kuliah, Student body, Satuan Aktifitas Perkuliahan, Ketersediaan Sarana Prasarana Akademik, Ketersediaan Sarana-Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan, Ketersediaan sarana pendukung akademik, Ketersediaan sarana prasarana Publik, Program pengembangan Visi dan Misi, Promosi, Mobilisasi, Perencanaan Pembangunan, Pengabdian Masyarakat, Penelitian, dan CSR.

Pasal 16

- (1) Rumus Standarisasi Besaran beban biaya Operasional Pendidikan seperti yang disebutkan pada Pasal 15 dilakukan dengan asumsi Besaran Beban Biaya Operasional per kegiatan Tahun Akademik.
- (2) Penentuan Besaran Beban Biaya Awal Operasional Pendidikan dihitung berdasarkan
 - a. Kumulatif Modal Tersedia (Investasi)
 - b. Beban Operasional
 - c. Prosentasi nilai aktifitas
 - d. Nilai Inflasi dan Moneter

Pasal 17

Rumus Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan rumus sebagai berikut :

Kumulatif Modal Tersedia (Investasi):

(Investasi yang tersedia - Beban Hutang) + (Nilai Piutang)

Beban Operasional :

Kumulatif (nilai belanja barang dan jasa berdasarkan Aturan Pemerintah + belanja investasi) / Prosentase Aktifitas

Prosentase Nilai Aktifitas:

Ketuntasan Waktu kuliah, Student body, Satuan Aktifitas Perkuliahan, Ketersediaan Sarana Prasarana Akademik, Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan, Ketersediaan sarana prasana pendukung akademik, Ketersediaan sarana prasarana Publik, Program pengembangan Visi dan Misi, Promosi, Mobilisasi, Pembangunan, Pengabdian dan Penelitian, serta CSR.

Nilai Inflasi dan Moneter :

(Nilai tukar uang saat ini - nilai uang tahun lalu) x 100 %

Modal tersedia/Investasi - (Beban hutang + Beban Hutang Pajak) + Piutang berjalan

BAB V

MEKANISME PENETAPAN BESARAN BEBAN BIAYA

Pasal 18

Mekanisme penentuan besaran beban biaya pendidikan tersebut melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- (1) Rektor membentuk tim penentuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang diketuai oleh Wakil Rektor II bersama-sama dengan Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III serta Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Akademik, serta Kepala Biro Kemahasiswaan, dan Tim dari Fakultas, Kelembagaan dan Program Studi.
- (2) Tim mulai bekerja berdasarkan kepentingan dan orientasi dibidangnya masing-masing.
- (3) Tim juga dapat melakukan studi perbandingan biaya pendidikan dengan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang sebanding dengan Universitas Qomaruddin Gresik.
- (4) Berdasarkan laporan tim, Wakil Rektor II melaksanakan rapat bidang keuangan, bidang Umum dan Rumah Tangga, serta Bidang Akademik).
- (5) Dekan Fakultas dan Ketua program studi mengusulkan kepada Rektor tentang besaran biaya lab/praktikum, kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan, studi ekskursi, dan magang.
- (6) Berdasarkan laporan Wakil Rektor II, Rektor melaksanakan rapat pimpinan dengan Fakultas.
- (7) Berdasarkan keputusan rapat pimpinan dan tim serta Fakultas maka dibuatkan simulasi besaran DPP dan DP serta biaya lainnya.
- (8) Berdasarkan keputusan Simulasi dilakukan dengan batasan biaya DPP dan DP serta biaya lainnya di Universitas Qomaruddin Gresik tidak boleh melebihi perguruan tinggi sebanding.
- (9) Hasil simulasi biaya pendidikan dilakukan *public hearing* dengan perwakilan mahasiswa untuk mendapatkan masukan seperlunya.
- (10) Senat universitas memberikan pertimbangan hasil simulasi penetapan besaran DPP, DP, dan biaya lainnya.
- (11) Berdasarkan hasil simulasi dan *public hearing* Rektor mengajukan dan melaksanakan rapat pimpinan dengan Pengurus YPP Qomaruddin.
- (12) Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang kewajiban keuangan dan Biaya Lainnya bagi mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik, setelah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan YPP Qomaruddin.
- (13) Sosialisasi dilakukan untuk kepentingan promosi dan operasional pengelolaan pendidikan di Universitas, Fakultas, Program Studi, dan kelembagaan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik.

BAB VI

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 19

Dalam hal penentuan besaran beban biaya operasional pendidikan, belum diatur dan belum dioperasionalkan secara teknis sesuai dengan aturan di dalam surat keputusan ini, maka akan diatur kemudian dengan landasan dan ketentuan untuk perbaikan dan atas persetujuan YPP Qomaruddin, sesuai dengan perundangan yang berlaku di NKRI.

Pasal 20

Terhadap mekanisme ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika regulasi serta perkembangan lembaga menurut dan sesuai dengan peraturan serta mekanisme yang berlaku di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik dan YPP Qomaruddin.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam mekanisme penetapan pembebanan besaran pembiayaan operasional pendidikan, akan diatur kemudian dalam ketentuan khusus.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 19 Pebruari 2019
Rektor,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.